

## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Blora – Cepu km. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048 Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA NOMOR: 421.1/275/2025

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK HARAPAN BANGSA II KETRINGAN" DESA KETRINGAN RT.006 RW.001 KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

#### Membaca

- : 1. Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "TK Harapan Bangsa II Ketringan" Alamat Desa Ketringan RT.006 RW.001 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.
  - 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 400.3.3.1/4815 tanggal 25 Juli 2025 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "TK Harapan Bangsa II Ketringan".

## Menimbang

- a. bahwa agar Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK Harapan Bangsa II Ketringan" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK Harapan Bangsa II Ketringan" telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "TK Harapan Bangsa II Ketringan".

# Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Tahun 2014 tentang 23 Nomor 2. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55β7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

Nama : TK HARAPAN BANGSA II KETRINGAN

Alamat : Desa Ketringan RT.006 RW.001

Kecamatan Jiken Kabupaten Blora

Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Ketringan

**KEDUA** 

1

: Pemegang Izin penyelenggaraan Pendidikan wajib :

- a. menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal sesuai izin yang diajukan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- melaporkan berkala sesuai ketentuan menurut format pelaporan yang telah ditentukan;
- melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- d. tidak menggunakan istilah-istilah yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi;dan
- e. mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;

KETIGA

: Dalam hal TK Harapan Bangsa II Ketringan sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan atau melanggar ketentuan perundang - undangan maka izin akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 30 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTŲ KABUPATEN BLORA

**BONDAN ARSIYANTI** 

## **TEMBUSAN:**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Bupati Blora;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.